



PUTUSAN
Nomor 762/Pdt.G/2015/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Suwandi bin Saidjan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Silkar KM.12 RT.004 Kelurahan Bulu Minung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Herlina Watiningsih binti Heru, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Silkar KM.12 RT.004 Kelurahan Bulu Minung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register Nomor: 762/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 17 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juli 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298 / 01 / VIII / 94 tanggal 30 Juli 1994 ; Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di perumahan PT.BFI di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di Kelurahan Bulu Minung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rinten Anjang Sari binti Suwandi, umur 20 tahun;
 - b. Angga Dwi Cahya bin Suwandi, umur 16 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 tersebut yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan



Termohon telah berpisah ranjang, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Suwandi bin Saidjan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlina Watiningsih binti Heru**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Muhammad



Kastalani, S.H.I. M.H.I., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2015 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon juga menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ia sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon jika terjadi perceraian, sedangkan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/01/VIII/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, tertanggal 30 Juli 1994, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Jhoni bin Injil Komak**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Penajam,



Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kira-kira dua puluh tahun yang lalu;
 - Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Sotek kemudian pindah ke rumah sendiri di Bulu Minung;
 - bahwa setahu saksi Pemohon datang menghadap di persidangan untuk menceraikan Termohon;
 - bahwa penyebab Pemohon hendak menceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak suka kalau ada tamu laki-laki di rumahnya;
 - bahwa saksi mengetahui karena saksi sering bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon, dan kelihatannya Termohon cuek saja kalau ada tamu;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun kalau saksi berkunjung ke rumahnya Pemohon dan Termohon kelihatannya sudah tidak saling menghiraukan;
2. **Wasmireja**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Rt.17, Kelurahan Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kira-kira dua puluh tahun yang lalu;



- Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Sotek kemudian pindah ke rumah sendiri di Bulu Minung;
- bahwa setahu saksi Pemohon datang menghadap di persidangan untuk menceraikan Termohon;
- bahwa penyebab Pemohon hendak menceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu, Termohon tidak suka kalau ada tamu laki-laki di rumahnya;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa saksi mengetahui karena saksi setiap minggu bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon, dan kelihatannya Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
 - bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa sejak 3 tahun yang lalu;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun kalau saksi berkunjung ke rumahnya Pemohon dan Termohon kelihatannya sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan satu orang saksi di persidangan yang bernama Hj. Jahra binti Cacok, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.04, Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Buluminung;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;



- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi percekocan dan pertengkarang;
- bahwa penyebabnya menurut pengakuan Pemohon pada saksi adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah paham dalam pekerjaan, Termohon tidak mendukung usaha Pemohon, jika ada tamu Termohon tidak menghormati, dan Termohon hanya masak 1 kali dalam sehari;
- bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon masih kumpul dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2012;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan hanya mohon putusan, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 tersebut yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon juga keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka



berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktian P bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang bernama **Jhoni bin Inzil Komak** dan **Wasmirejo** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan yang memberikn keterangan di bawah sumpah



yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi salah paham dalam masalah pekerjaan, Pemohon dan Termohon juga sudah pisah ranjang sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Termohon justru memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juli 1994, yang telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2012;
4. Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2012;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun saksi telah berusaha memberi nasehat Pemohon maupun Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun



Termohon, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan kewenangannya secara *ex officio* Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon akan kewajibannya untuk membayar nafkah selama masa



iddah Termohon kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 136 Ayat (2) Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon bersedia membayar nafkah selama 3 bulan masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Suwandi bin Saidjan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlina**



Watningsih binti Heru) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri dan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Abdul Hamid, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Adi Martha Putera, S.H.I.** dan **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Adi Martha Putera, S.H.I.



Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Gunawan, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000

J u m l a h Rp. 991.000
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)